



P E N E T A P A N
Nomor 239/Pdt.G/2024/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-
Penetapan antara para pihak:

H. Mansur, bertempat tinggal di Kp. Wates RT.002 RW.010 Kelurahan
Pabuaran Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rachman
Purba, SH., dan Abdullah, SH., keduanya Advokat pada
Kantor Hukum Purba & Partners beralamat di Kompleks
Bukit Asri Blok E3 Nomor 9 Kelurahan Pabuaran
Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor atau email
kartonopurba@yahoo.co.id berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 6 Juni 2024, disebut Penggugat;

Lawan

Hj. Murniwaroh, bertempat tinggal di Kp. Sawah RT.002 RW.004
Kelurahan Jatimulya Kecamatan Cilodong Kota Depok
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joni
Herliansyah, SH., Edward Riduan Manalu, SH., MH.,
Bella Stefany Siahaan, SH., semuanya Advokat pada
Kantor Hukum JHR&Partners beralamat di Jalan
Kampung Sawah Nomor 14 RT.003 RW.004 Kelurahan
Jatimulya Kecamatan Cilodong Kota Depok atau email
herliansyahlawfirm@gmail.com berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor 031/JHR-SK/XVII/2024 tanggal 9
September 2024, disebut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar para pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa pada hari persidangan telah ditetapkan Penggugat
dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian
diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Julius
Nikolaus Godfrids Kupeilang, SH., MH., Mediator Non Hakim pada Pengadilan
Negeri Cibinong sebagai Mediator;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Oktober 2024, upaya perdamaian tersebut berhasil dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian tanggal 2 Oktober 2024 oleh para pihak dan turut ditandatangani Mediator Non Hakim serta masing-masing kuasa sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pasca dibuatnya perjanjian perdamaian di atas Penggugat menyatakan hendak mencabut gugatan dan atas pernyataan tersebut Majelis Hakim melakukan telaah yuridis atas Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2024 ternyata wewenang yang diberikan tidak meliputi klausul untuk mencabut gugatan sehingga memerintahkan Penggugat menyiapkan administrasi guna mendukung pencabutan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyerahkan surat pernyataan tertulis tanggal 29 Oktober 2024 pada pokoknya menyatakan mencabut gugatan karena antara para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa atas pernyataan di atas dan dihubungkan dengan Pasal 271 Rv pada pokoknya mengatur pencabutan gugatan merupakan hak mutlak Penggugat sepanjang dalam persidangan Tergugat dan/atau Turut Tergugat belum mengajukan jawaban dan atas permohonan tersebut dan dihubungkan dengan Berita Acara Persidangan mencatat agenda persidangan adalah laporan Mediator atas proses mediasi dengan hasil proses mediasi berhasil sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1841/ K/Pdt/1984 pencabutan gugatan merupakan hak mutlak Penggugat maka permohonan Penggugat beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa akibat hukum dari permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat maka terhadap perkara ini menjadi berakhir dengan ketentuan Penggugat tetap diwajibkan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1841/ K/Pdt/1984 maupun ketentuan lainnya yang bersesuaian dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor 239/Pdt.G/2024/PN.Cbi berakhir karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera mencatat dalam register perkara perdata gugatan Nomor 239/Pdt.G/2024/PN.Cbi berakhir karena dicabut;
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang saat ini seluruhnya ditaksir sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman ke- 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 239/Pdt.G/2024/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh kami, Ahmad Taufik, SH., sebagai Hakim Ketua, Dandy Wilarso, SH., M.Hum., dan Ariani Ambarwulan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 dengan dihadiri oleh Elaeli, SH., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.//

Ttd.//

Dandy Wilarso, SH., M. Hum

Ahmad Taufik, SH.,

Ttd.//

Ariani Ambarwulan, SH., MH.,
Panitera Pengganti,

Ttd.//

Elaeli, SH.,

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan/ATK	Rp 75.000,00
3. Biaya panggilan	Rp 70.000,00
4. PNBP panggilan	Rp 20.000,00
5. PNBP pencabutan	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Materai	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)